



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

P U T U S A N

Nomor 3010 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SELAMET, bertempat tinggal di Jalan Raya Cikunir Nomor 01 RT 006/RW 003 Kelurahan Jatimulya - Bekasi, dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada Vera Riamona. S, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jatibening Baru Perum Jatibening II Blok Mangga Nomor 8 Pondok Gede 17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

DIREKTUR UTAMA d"Batoe Boutique Hotel (CV Tri Karsa Ekatama) diwakili oleh Teddy Setiawan yang berkedudukan di Jalan Pasirkaliki Nomor 78 Bandung, Jawa Barat 40172, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayat Hadiyat, S.H., Jabatan sebagai HR & Legal D"Batoe Boutique Hotel (CV.Tri Karsa Ekatama) beralamat di Jalan Pasirkaliki Nomor 78 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat menginap pada tanggal 5 September 2012 di d-Batoe Boutique Hotel di Room 601 dan disertai pembayaran Deposit sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta dengan mempergunakan Kendaraan Rental Toyota Kijang Innova Warna Hitam Metalik Type J dengan Nomor Polisi B 1068 KVC;
2. Bahwa pada saat proses *chek-in* dan pengambilan kunci kamar di meja *Resepsionis*, Penggugat langsung ditawarkan jasa untuk membawa barang-

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(koper, tas) ke dalam kamar oleh salah seorang *Security*

Hotel yang bernama Ahmad Permana;

3. Bahwa pada saat di depan kamar dan/atau *room* 601 Penggugat kembali ditawarkan oleh *Security* Hotel yang bernama Ahmad Permana agar mobil Penggugat diparkir pada lokasi *Vallet Parking* Hotel;
4. Bahwa dikarenakan *Security* yang bernama Ahmad Permana memakai pakaian dinas lengkap dengan logo D-Batoe Boutique Hotel maka Penggugat mempercayai dengan memberikan dompet Kunci Mobil (yang didalam dompet juga ada STNK Asli);
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Penggugat hendak *chek-out* dan sudah tidak melihat mobilnya parkir di area *Vallet Parking* D-Batoe Boutique Hotel, sehingga Penggugat langsung melaporkan hal ini kepada pihak *management* hotel dan kepada pihak Kepolisian;
6. Bahwa sampai dengan gugatan perbuatan hukum ini didaftarkan tidak ada iktikad baik dari pihak *management* D-Batoe Boutique Hotel untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1068 KVC Type J beserta seluruh isi yang ada didalam mobil kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi dan/atau Surat Peringatan kepada Tergugat dan/atau Pihak Management d-Batoe Boutique Hotel Bandung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Somasi I tanggal 14 Januari 2013, Somasi II Pada tanggal 21 Januari 2013, Somasi III & Undangan pada tanggal 29 Januari 2013;
8. Bahwa selain melakukan upaya menegor pihak Tergugat, Penggugat telah mengundang Tergugat dan/atau Pihak management d-Batoe Boutique Hotel untuk membahas masalah ini pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 bertempat di D-Batoe Boutique Hotel Jalan Pasirkaliki Nomor 78 Bandung;
9. Bahwa berdasarkan seluruh surat tegoran dan/atau surat somasi yang disampaikan oleh Penggugat beserta undangan untuk membahas penyelesaian masalah kehilangan mobil Penggugat, Tergugat tidak menggubris dan/atau mengindahkan seluruh surat tegoran dan/atau surat somasi dan juga undangan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor 1481/Pid.B/2012 atas nama Terdakwa Ahmad Permana di Pengadilan Negeri Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap didakwa sebagai Karyawan dengan jabatan *Security* di D-Batoe Boutique Hotel telah melakukan tindak pidana turut serta membantu pencurian ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/2014



- an Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
- %Berlindungan Konsumen+ pada BAB II Hak dan Kewajiban di Bagian pertama Pasal 4 tentang Hak Konsumen adalah pada ayat (a), yang berbunyi: %Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa+;
12. Bahwa dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit Toyota Innova Warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi B 1068 KVC yang dipergunakan oleh Penggugat pada saat menginap di D-Batoe Boutique Hotel, Penggugat selaku konsumen tidak memperoleh haknya sebagai konsumen secara khususnya hak atas keamanan;
13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang %Berlindungan Konsumen+ pada BAB II Hak dan Kewajiban di Bagian Pertama Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha pada ayat (f), yang berbunyi: %Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
14. Bahwa atas kehilangan kendaraan dipergunakan Penggugat yaitu Toyota Inova Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 1068 KVC yang mempergunakan Fasilitas Valet Parking D-Batoe Boutique Hotel Penggugat mengalami kerugian materil dan immateriil, dengan perincian kerugian materil sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kerugian
1.	Satu Unit Mobil Toyota Innova Warna Hitam Matalik Type J dengan Nomor Polisi B 1608 KVC	Rp170.000.000,00
2 .	Biaya Sewa Mobil Toyota Innova Warna Hitam Metalik Type J Dengan Nomor Polisi B 1608 KVC Dari Bulan September 2012 s.d. Bulan Mei 2013, 9 (sembilan) bulan	Per-Bulan Rp7.500.000,00 x 9 (sembilan) bulan = Rp67.500.000,00
3.	Satu Laptop Merk Sony Vaio	Rp7.500.000,00
4.	Satu Laptop Merk Tosiba Warna Hitam	Rp6.000.000,00
5.	Satu unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note II	Rp6.000.000,00



	Handphone Merk Iphone 4.5	Rp6.000.000,00
7.	Satu Set Perhiasan Emas Kalung dan Gelang	Rp20.000.000,00
8.	Enam Set Pancing Merk Daiwa	Rp8.000.000,00
9.	Barang Belanjaan	Rp35.000.000,00
10.	Seperangkat Audio	Rp15.000.000,00
	Total Kerugian Materil Penggugat	Rp341.000.000,00

15. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian Immateril yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian	Nominal
1.	Biaya Akomodasi, makan, transportasi selama permasalahan ini mulai dari membuat laporan s/d sekarang	Rp30.000.000,00
2.	Biaya <i>Lawyer Fee</i>	Rp20.000.000,00
3.	Biaya <i>Succes Fee</i>	Rp30.000.000,00
4.	Biaya keuntungan yang hilang selama tidak melaksanakan usaha untuk mengurus masalah ini	Rp20.000.000,00
5.	Hilangnya kepercayaan dari konsumen/langganan Penggugat (Perihal hilangnya barang dagangan di mobil)	Rp200.000.000,00
6.	Malu dan hilangnya kepercayaan dari pihak penyewa mobil kepada Penggugat	Rp150.000.000,00
7.	Penggugat mengalami stress, malu atas kehilangan mobil tersebut	Rp50.000.000,00
	TOTAL	Rp500.000.000,00

16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat sungguh-sungguh melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung c.q. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



dua juta rupiah) per-hari jika Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa untuk menjamin gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi ini tidak menjadi sia-sia dan untuk kepastian hukum apabila gugatan perkara *a quo* dikabulkan nantinya, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung c.q. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Tergugat yang terletak dan dikenal umum sebagai Jalan Pasirkaliki Nomor 78 Bandung;
18. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 180 HIR terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum bantahan/perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kerugian
1.	Satu Unit Mobil Toyota Innova Warna Hitam Metalik Type J dengan Nomor Polisi B 1608 KVC	Rp170.000.0000,00
2.	Biaya Sewa Mobil Toyota Innova Warna Hitam metalik Type J Dengan Nomor Polisi B 1608 KVC Dari Bulan September 2012 s.d. Bulan Mei 2013 (9 bulan)	Per bulan Rp7.500.000,00 x 9 Bulan = Rp67.500.000,00
3.	Satu Laptop Merk Sony Vaio	Rp7.500.000,00
4.	Satu Laptop Merk Toshiba Warna Hitam	Rp6.000.000,00
5.	Satu Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note II	Rp6.000.000,00



	Handphone Merk Iphone 4.5	Rp6.000.000,00
7.	Satu set perhiasan emas kalung dan gelang	Rp20.000.000,00
8.	Enam Set Pancing Merk Daiwa	Rp8.000.000,00
9.	Barang Belanjaan	Rp35.000.000,00
10.	Seperangkat Audio	Rp15.000.000,00
	Total Kerugian Materiil Penggugat	Rp341.000.000,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian	Nominal
1.	Biaya akomodasi, makan, transportasi selama permasalahan ini mulai dari membuat laporan s.d. sekarang	Rp30.000.000,00
2.	Biaya <i>Lawyer Fee</i>	Rp20.000.000,00
3.	Biaya <i>Succes Fee</i>	Rp30.000.000,00
4.	Biaya keuntungan yang hilang selama tidak melaksanakan Usaha untuk mengurus masalah ini	Rp20.000.000,00
5.	Hilangnya Kepercayaan dari Konsumen/langganan Penggugat (Perihal hilangnya barang dagangan dimobil)	Rp200.000.000,00
6.	Malu dan hilangnya kepercayaan dari pihak penyewa mobil kepada Penggugat	Rp150.000.000,00
7.	Penggugat mengalami stres, malu atas kehilangan mobil tersebut	Rp50.000.000,00
	TOTAL	Rp500.000.000,00

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/perhari atas kelalaian dan/atau keterlambatan melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Penggugat setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak dikenal umum di Jalan Pasirkalili Nomor 78 Bandung;



san dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan/perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*);

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

%Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Gugatan perbuatan melawan Hukum ini berpendapat lain, maka dengan hormat kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK);

- Bahwa apabila mencermati dalilposisi gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat meminta ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang diparkir oleh Penggugat ditempat Tergugat;
- Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 11 dan 13 halaman 4 dimana Penggugat mendasarkan gugatan *in casu* pada: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dimaksud dengan Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;
- Bahwa jika merujuk pada ketentuan di atas, maka salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi agar suatu sengketa menjadi sengketa konsumen adalah terpenuhinya unsur mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;
- Bahwa oleh karena yang menjadi dasar persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan adanya pemanfaatan jasa

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/2014



oleh Penggugat, maka hal tersebut merupakan

kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK);

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas yuridis (*legal standing*) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan *in casu* (*exception non legitima persona stand iin judicio*) atau (*eksepsi disqualifikatoir*), oleh karena:

- Bahwa Penggugat bukan pemilik dari kendaraan merek Toyota Kijang Innova Warna Hitam Metalik Type J dengan Nomor Polisi B 1068 KVC karena Penggugat dalam surat gugatannya telah mengakui bahwa mobil tersebut bukanlah milik dari Penggugat melainkan merupakan milik rental;
- Bahwa pengakuan Penggugat tersebut menurut hukum adalah bukti yang paling sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal seseorang mengajukan gugatan, maka antara Penggugat dengan objek gugatannya diisyaratkan harus ada hubungan hukum yang jelas yang berdasarkan hukum untuk dapat diterimanya tuntutan hal tersebut oleh pengadilan guna diperiksa;
- Bahwa ketentuan ini sesuai dengan azas *point d'interet*, *point d'action* yang telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 dan sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul azas-azas hukum perdata, hal 34 dan yang telah diikuti oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2006 Nomor 181/Pdt.G/2006/ PN. Jkt. Pst;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa apabila kita cermati dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, hanya dalam petitum gugatannya point 2 Penggugat telah memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan mengajukan gugatannya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang merupakan menjadi kewenangan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) yang kemudian dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut sangatlah tidak sejalan, karena salah satu persyaratan dalam menyusun gugatan, diisyaratkan bahwa masing-masing dalil gugatan/*posita* tidak boleh bertentangan satu sama lain, begitu juga antara dalil-dalil gugatan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/2014



betendi/posita) tidak boleh bertentangan dengan dictum, dalil-dalil dalam posita dan antara posita dan petitum harus *sinkronisi* dan *konsistensi*, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan gugatan menjadi kabur;

4. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengakui bahwa mobil yang dipergunakan oleh Penggugat adalah merupakan mobil rental (*vide* Posita gugatan Penggugat Point 1) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1481/Pid.B/2012 telah terbukti yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 363 KUH Pidana adalah yang bernama Ahmad Permana (*Vide* posita gugatan point 10), demikian pula yang diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 2,3 dan 4 yang berhubungan dengan Penggugat sebelum kendaraan tersebut hilang adalah Ahmad Permana, dengan demikian seharusnya Penggugat menarik pula pihak Pemilik rental dan Ahmad Permana sebagai pihak, agar dapat diketahui apakah benar mobil tersebut milik rental dan yang saat itu dipinjam oleh Penggugat dan agar lebih jelas hubungan apa yang terjadi antara Tergugat dengan Ahmad Permana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 252/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 10 Desember 21 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, kerugian materil sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 194/Pdt/2014/PT.Bdg., tanggal 12 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



nonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 10 Desember 2013, Nomor 252/Pdt/G/2013/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt/KS/2014/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup yang merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat keberatan terhadap amar putusan pada halaman 11 paragraf ke-2 (dua) memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan:



Bahwa memperhatikan surat bukti (Tanda bukti T-5) Perjanjian Kerjasama antara PT Rajawali Gardatama Perkasa sebagai penyedia tenaga kerja satpam (Pihak Pertama) dengan Dibatoe Boutique Hotel, sebagai pengguna tenaga kerja satpam (Pihak kedua), dalam pasal 1 dapat disimpulkan antara lain:

- Bahwa tenaga kerja Satpam yang disediakan Pihak Pertama bukan karyawan Pihak Kedua;
- Bahwa Pihak Pertama akan mengganti setiap personil (anggota Security) yang tidak sesuai kinerja yang dikehendaki Pihak Kedua;
- Bahwa Pihak Pertama akan memberikan *salary*/upah. Tunjangan kesehatan dan THR sesuai kemampuan Pihak Pertama;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan Tegas pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama tersebut mengingat pertimbangan hukum yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak didasarkan pada Fakta Hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam surat gugatan *a quo* juga didasarkan pada fakta hukum persidangan diantara pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam hal ini menyampaikan bahwa surat bukti (Tanda bukti T-5) Perjanjian Kerjasama antara PT Rajawali Gardatama Perkasa sebagai penyedia tenaga kerja Satpam (Pihak Pertama) dengan Dibatoe Boutique Hotel, sebagai pengguna Tenaga kerja satpam (Pihak kedua), bukanlah merupakan urusan yang perlu diketahui oleh Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dikarenakan Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Rajawali Gardatama Perkasa;
 - Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat yaitu Dibatoe Boutique Hotel terjadi sejak pembayaran deposit Dibatoe Boutique Hotel tertanggal 5 September 2012 sebesar sejumlah Rp700.000,00 sebagaimana bukti Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dalam persidangan dan telah menjadi fakta dalam persidangan;



ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat adalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat adalah Konsumen yaitu sebagai orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999);
- Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat adalah Pelaku usaha yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa kegiatan usaha yang diselenggarakan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat adalah sebagai pengelola dan penyedia jasa parkir di Døbatoe Boutique Hotel. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen;
- Maka dari itu tidak ada hubungan hukum antara Pemohon kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dengan PT Rajawali Gardatama Perkasa.

Bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tersebut, diperkuat oleh bukti-bukti surat Pemohon Kasasi yang sudah diajukan pada persidangan perkara *a quo*.

2. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup yang merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat keberatan terhadap amar putusan pada halaman 11 paragraf ke-3 (tiga) memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan:

- Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (tanda bukti T-5) yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diakui kebenarannya atau tidak disangkal oleh Terbanding semula Penggugat, dengan demikian menurut hukum telah terbukti bahwa, Achmad Permana bukan merupakan



banding semula Tergugat melaikan karyawan dari PT Rajawali Gardatama Perkasa; oleh karenanya atas perbuatan Achmad Permana tidak ada hubungan hukum antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Tergugat;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan Tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama tersebut mengingat pertimbangan hukum yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan benar karena tidak didasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam surat gugatan *a quo* juga didasarkan pada fakta hukum persidangan diantara pada pokoknya:

- Bahwa terhadap Pertimbangan ini kami Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat ingin menyampaikan bahwa Pemohon kasasi bukan tidak menyangkal kebenaran bahwa Ahmad Permana bukan merupakan karyawan Pembanding, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat menolak dengan tegas kebenaran tersebut, dikarenakan jasa yang dijual oleh Ahmad Permana ketika itu kepada Pemohon kasasi/Terbanding dahulu Penggugat adalah jasa yang ada pada D♣atoe Boutique Hotel dimana Ahmad Permana menggunakan seragam dan bekerja pada D♣atoe Boutique Hotel, dimana Pemohon Kasasi diantar hingga kamar yang dipesan Pemohon Kasasi, jika Ahmad Permana bukan merupakan pegawai dari D♣atoe Boutique Hotel mana mungkin bisa mengantarkan Pemohon Kasasi hingga kamar dan menawarkan jasa *parkir valet*;
- Bahwa yang perlu Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat sampaikan Perjanjian yang dibuat antara d♣atoe Boutique Hotel dengan PT Rajawali Gardatama Perkasa bukan merupakan urusan orang yang tinggal dan menginap di Hotel;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menginap di D♣atoe Boutique Hotel hanya untuk beristirahat .
4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap amar putusan pada halaman 11 Paragraf ke-4 (empat);
 - Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Achmad Permana yang menimbulkan kerugian

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/2014



adalah menjadi persoaran tersendiri antara Pembanding semula Tergugat dengan PT Rajawali Gardatama Perkasa sebagai penyedia tenaga Satpam, ternyata tidak cukup mempertimbangkan alat bukti khususnya surat bukti (tanda bukti T-5);

- Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, karena PT Rajawali Gardatama Perkasa sangat tidak ada hubungan dari awal dengan perkara *aquo*.

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap amar putusan pada halaman 11 Paragraf ke-5 (lima);

- Menimbang, bahwa oleh karena Ahmad Permana bukan karyawan dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terbukti adanya hubungan hukum antara terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum tersebut, oleh karena *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat mengambil pertimbangan hukum, karena Pemohon Kasasi mengenal Ahmad Permana adalah orang yang bekerja pada Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dimana menerima gaji;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat hingga saat ini masih membayar sewa mobil yang dirental, karena ketika pada Tingkat *a quo* hitungan sewa mobil adalah Biaya sewa Mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik Type J dengan Nomor Polisi B 1068 KVC dari bulan September 2012 s.d. bulan September 2014, 24 (dua puluh empat) bulan, kerugian untuk sewa mobil adalah sebesar Rp180.000,000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

No	Jenis Barang	Kerugian
1.	Satu Unit Mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik Type J dengan Nomor Polisi B 1068 KVC	Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta),
2.	Biaya sewa Mobil Toyota Innova	Perbulan Rp7.500.000,00 x 24



	am Metalik Type J	(duapuluh empat) bulan =
	dengan Nomor Polisi B 1068	Rp180.000.000,00 (seratus
	KVC dari bulan September 2012	delapan puluh juta rupiah).
	s.d. September 2014, 24 (dua	
	puluh empat) bulan	
3.	Satu Leptop Merk Sony VAIO	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima
		ratus ribu rupiah).
4.	Satu Laptop Merk Tosiba warna	Rp6.000.000,00 (enam juta
	hitam	rupiah).
5.	Satu Unit Handphone Merk	Rp6.000.000,00 (enam juta
	Samsung Galaxy Note II	rupiah).
6.	Satu unit Hanphone Merk	Rp6.000.000,00 (enam juta
	Iphone 4.5	rupiah).
7.	Satu set perhiasan emas kalung	Rp20.000.000,00 (dua puluh
	dan gelang	juta rupiah).
8.	Enam set pancing Merk Daiwa	Rp8.000.000,00 (delapan juta
		rupiah).
9.	Barang belanjaan	Rp35.000.000,00 (tiga puluh
		lima juta rupiah).
10.	Seperangkat audio	Rp15.000.000,00 (lima belas
		juta rupiah)

Total Kerugian Materil Penggugat Rp453.500.000,00

perkara *a quo* terus berjalan dan kerugian materiil yang timbul hingga Memori Kasasi ini diajukan adalah sebesar Rp453.500.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Bahwa untuk menguatkan hal-hal dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat pernah mengajukan laporan pada BPSK (Badan Perselisihan Sengketa Konsumen), mencoba menyelesaikan masalah diluar Pengadilan akan tetapi Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah datang untuk menghadiri panggilan pada BPSK, dimana melalui Pemanggilan Paksa pun telah dilakukan, bahwa dasar hukum Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat adalah:
 - 1) Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Hak Konsumen adalah: hak untuk



kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.+

- 2) Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen: %Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian+.
- 3) Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen: %Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut+.
- 4) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen: %Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum+.
- 5) Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
- 6) Pasal 1366 KUH Perdata %Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.
- 7) Bahwa dalam Pasal 1367 KUH Perdata %Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya+.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat dengan ini menjadikan dasar hukum pada Yuris prudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966 K/PDT/2005, Putusan Nomor 124 PK/PDT/2007, Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009, Untuk menjadi Pertimbangan dalam memutus Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdata seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang berada di bawah pengawasannya;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan 1 (satu) unit mobil yang disewa dan digunakan oleh Penggugat hilang ketika diparkir di tempat Tergugat dan diurus oleh tenaga keamanan bernama Ahmad Permana yang bekerja untuk Tergugat sehingga telah benar bahwa Tergugat bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkir di tempat Tergugat, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah putusan yang salah sehingga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SELAMET tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 194/Pdt/2014/PT.Pdg. tanggal 12 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/Pdt.G/2013/PN. Bdg. tanggal 10 Desember 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SELAMET** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 194/Pdt/2014/PT.Pdg. tanggal 12 Agustus 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/Pdt.G/2013/PN. Bdg. tanggal 10 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/2014



Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, kerugian Materil sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2015**, oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,
ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/2014